

PELAYANAN KESEHATAN - DIMKES

2026

PERBUP NO.4, BD 2026/NO.799, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIFIKASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan kelas III gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023'; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2021; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 tahun 2024; PERMENKES No. 28 Tahun 2014; PEMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2018; PEMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PEMENKES No. 6 Tahun 2024; PERDA KAB. GUMAS No. 1 Tahun 2020; PERBUP KAB. GUMAS No. 1 Tahun 2020
- Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kuala Kurun, Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis adalah pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan kepada pasien miskin atau tidak mampu yang dirawat di RSUD.

Catatan

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026.